

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA

Zainudin Hasan<sup>1</sup>, Barevo Ataulah<sup>2</sup>, Fahri Indra Saputra<sup>3</sup>,  
Jildan Aziz<sup>4</sup>

[zainudinhasan@ubl.ac.id](mailto:zainudinhasan@ubl.ac.id)<sup>1</sup>, [barevoataullah011@gmail.com](mailto:barevoataullah011@gmail.com)<sup>2</sup>, [indrafahri700@gmail.com](mailto:indrafahri700@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[jildanaziz@gmail.com](mailto:jildanaziz@gmail.com)<sup>4</sup>

Univesitas Bandar Lampung

### ABSTRAK

Dalam praktek kehidupan sehari-hari, seringkali kita menilai orang lain yang melakukan tindak pidana, padahal proses hukum terhadap orang tersebut belum selesai. Apabila ada orang yang ditangkap polisi karena dicurigai misalkan melakukan pencurian, maka masyarakat menilai orang tersebut sebagai pencuri. Label seperti kejahatan yang diberikan kepada seseorang/kelompok orang pasti akan berdampak buruk bagi orang tersebut dan berdampak bagi lingkungan dimana orang tersebut tinggal. Lantas bagaimana jika yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berdasarkan keadilan tetap, siapa yang dapat mengembalikan stigma buruk terhadap yang bersangkutan. Meskipun hukum di Indonesia menganut asas praduga tak bersalah, praktik dalam kehidupan dimasyarakat semacam ini lazim terjadi. Pengaturan selanjutnya dari asas praduga tidak bersalah dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), membuat asas tersebut lebih dikenal dalam proses perkara pidana. Asas ini juga memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 54 KUHAP J.o Undang-Undang Kehakiman No. 48 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (1) mengatur asas praduga tak bersalah, yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum, sangat penting untuk berhati-hati baik dalam penyidikan, penuntutan maupun putusan hakim serta mempertimbangkan hak asasi manusia tersangka. Banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat ketentuan mengenai asas praduga tak bersalah dalam lingkup perlindungan hak asasi manusia, namun penerapan asas praduga tak bersalah sebagai hak tersangka dalam proses hukum di masyarakat belum mencapai keadilan. Seringkali masyarakat mengambil keputusan sebelum putusan diberikan, seakan-akan stigma terhadap yang bersangkutan sudah bersalah. Asas praduga tak bersalah banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan (good law) di Indonesia. Hak atas praduga tak bersalah merupakan hak asasi manusia yang ditegaskan oleh negara, sehingga sangat penting bagi setiap orang, baik penegak hukum maupun masyarakat, untuk menghormati dan menegakkannya.

**Kata Kunci:** Asas Praduga Tak Bersalah, Kepastian Hukum, Keadilan Hukum.

### ABSTRACT

*In the practice of daily life, we often judge other people who have committed criminal acts, even though the legal process against that person has not been completed. If someone is arrested by the police on suspicion of, for example, committing theft, then the public views that person as a thief. A label such as a crime given to a person/group of people will definitely have a bad impact on that person and have an impact on the environment where that person lives. So what if the person concerned is declared innocent based on a court decision based on permanent justice, who can return the bad stigma to the person? concerned. Even though Indonesian law adheres to the principle of presumption of innocence, this kind of practice in society is common. The subsequent regulation of the principle of presumption of innocence in the Criminal Procedure Code (KUHAP), makes this principle better known in the process of criminal cases. This principle also*

*gives suspects or defendants the right to obtain legal assistance, this is as confirmed in article 54 of the Criminal Procedure Code J.o Judiciary Law No. 48 of 2009 Article 8 paragraph (1) regulates the principle of presumption of innocence, which states that every person suspected of committing a criminal act is presumed innocent until a court decision states otherwise. It is very important to be careful both in investigations, prosecutions and judges' decisions and to consider the human rights of suspects. Many laws and regulations in Indonesia contain provisions regarding the principle of presumption of innocence within the scope of human rights protection, but the principle of presumption of innocence is applied. The suspect's rights in the legal process in society have not yet achieved justice. Often people make decisions before the verdict is given, as if the stigma is that the person concerned is already guilty. The principle of presumption of innocence is regulated in many laws and regulations (good law) in Indonesia. The right to the presumption of innocence is a human right enforced by the state, so it is very important for everyone, both law enforcers and society, to respect and uphold it.*

**Keywords:** *Principle of Presumption of Innocence, Legal Certainty, Legal Justice.*

## **PENDAHULUAN**

Fenomena umum dalam penerapan hukum pidana Indonesia adalah penyalahgunaan sistem peradilan pidana, dimana tersangka atau terdakwa diperlakukan tidak adil dalam penyidikan. Ketika penyidik mencari keterangan untuk mengusut suatu perkara, seringkali tersangka atau terdakwa dihadapkan pada tuntutan pidana. Tidak profesionalnya aparat penegak hukum menjadi masalah yang serius terjadi di dalam masyarakat, karena penegak hukum adalah jalan keluar masyarakat yang sedang memiliki permasalahan dengan hukum.

Hukum berperan untuk menetapkan apa yang harus dilakukan serta yang dilarang dan mengatur keseimbangan keadilan sosial. Keadilan sosial ialah menjunjung tinggi nilai hak-hak asasi manusia dan memprioritaskan nilai keadilan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dalam wujud nyata keadilan tersebut memiliki beberapa hambatan oleh penyelenggara negara, pemerintahan, dan pembangunan yang berdampak pada kesenjangan di segala bidang kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hukum pidana merupakan salah satu hukum resmi yang terlibat dalam pengaturan masyarakat. Beberapa di antaranya adalah kepentingan pemerintah dalam melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat. Hukum pidana sangat diperlukan untuk mengatasi akibat moral antara kepentingan manusia dengan manusia lain atau kepentingan manusia dengan lingkungan hidup. Kepentingan hukum menimbulkan hak dan tanggung jawab bagi setiap individu, dan hak tersebut harus ada atau diakui serta karakter diperlukan untuk menghindari konflik. Dalam konteks ini, hukum pidana hadir untuk mengendalikan perilaku masyarakat guna menjamin penerapan prinsip perdamaian dan keamanan dalam masyarakat secara terus menerus dan konsisten. Kekuatan hidup manusia mewakili perilaku yang melampaui norma, kejahatan, dan Simbol-Simbol yang bertentangan dalam masyarakat.

Permasalahan berada pada tataran personal atau orang-orang yang berwenang untuk membentuk regulasi. Apabila pemahamannya terhadap ilmu hukum (perancangan peraturan) dan nilai-nilai yang terdapat dalam konstitusi negara baik, maka pasti regulasi-regulasi yang dihasilkan akan mampu baik pula. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menghakimi orang lain telah melakukan suatu tindak pidana, padahal belum selesai proses hukum yang dijalani oleh orang bersangkutan. Ketika manusia ditangkap polisi karena mencuri, kemudian ada yang memvonis orang yang bersangkutan sebagai pencuri. Label seperti pencuri yang diberikan kepada seseorang pasti akan berdampak buruk bagi orang tersebut. Namun bagaimana jika orang yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan keputusan pengadilan. Untuk itu wajib menjunjung hak asasi manusia dengan

tidak menilai seseorang tersebut sebagai seorang yang bersalah namun harus adanya putusan hakim yang menilai bahwa seseorang tersebut bersalah.

Undang-Undang dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machsstaat*). Pada pengaturannya Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 1 ayat (3) disebutkan dengan jelas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechthstaat*). Artinya Negara Republik Indonesia adalah negara hukum demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung pemerintahan itu dengan baik dengan tidak ada terkecuali.

Hakim dalam sistem peradilan di Indonesia, diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memutuskan seseorang bersalah atau tidak bersalah melalui proses penegakan hukum dan keadilan di pengadilan. Hal ini berarti bahwa kesalahan seseorang hanya dapat ditentukan dalam suatu putusan hakim yang sudah berkekuatan tetap (*inkrecht van gewijsde*), oleh karena itu, seseorang harus tetap dianggap benar dalam arti tidak pernah melakukan kesalahan sehingga orang tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum selama proses peradilan.

Upaya Represif adalah suatu bentuk tindakan dan upaya yang dilakukan dengan cara mencari langsung akar permasalahan ke masyarakat guna memberantas suatu kejahatan dengan memberikan tindakan tegas agar pelaku kejahatan mendapatkan efek jera. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 selanjutnya disebut sebagai UU Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan ini, dikenal dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), yang menginginkan agar setiap orang yang menjalani proses perkara tetap dianggap sebagai tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya.

Scholten membedakan antara asas hukum dengan asas hukum umum dan asas hukum khusus. Secara umum asas Undang-undang Peradilan Nomor 48 Tahun 2009 merupakan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku umum terhadap perkara perdata, pidana, dan administrasi dalam penegakan hukum dan sistem hukum Indonesia. Undang-undang ini juga secara jelas mengatur sejumlah asas hukum, termasuk asas praduga tak bersalah. Asas hukum khusus adalah asas hukum yang hanya berlaku pada bidang hukum tertentu.

Berdasarkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), maka bagi seseorang sejak disangka melakukan tindak pidana tertentu sampai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari hakim pengadilan, ia tetap masih memiliki hak-hak individu sebagai warga Negara. Dengan hak-hak individu yang dimilikinya itu, dapat diajukan oleh dirinya kepada yang berwenang untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik.

Asas praduga tak bersalah dan keadilan berkaitan erat dalam penyelenggaraan atau penerapan atau penegakan hukum pidana karena tujuan utama dalam penerapan hukum pidana adalah keadilan. Di hal kebijakan penegakan hukum pidana, salah satu upaya untuk mencapai keadilan adalah dengan menjadikan asas praduga tak bersalah sebagai suatu kaidah hukum.

Pengaturan asas praduga tidak bersalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, merupakan salah satu upaya untuk melindungi hak-hak tersangka dari tindakan

sewenang -wenang para aparat hukum. Namun menurut Rohmini, pengaturan asas praduga tidak bersalah dalam Penjelasan Umum Butir 3c Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana, dapat menjadi kendala dalam pelaksanaannya karena ketentuan tersebut tidak di atur dalam batang tubuh tetapi hanya dalam penjelasan. Kendala dalam penerapan asas praduga tidak bersalah dalam perkara pidana bukan karena pengaturannya tidak secara tegas dalam batang tubuh Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana, tetapi lebih kepada kesadaran hukum dari aparat hukumnya, yang kurang memperhatikan hak -hak tersangka yang juga mempunyai kepentingan untuk pembelaan hukum. Penegakan hukum yang baik tidak hanya di landasi faktor hukum tertulis yang baik dan lengkap melainkan juga dipengaruhi oleh metode pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum, fasilitas, dan budaya hukum masyarakat.

Penerapan asas praduga tak bersalah dalam perkara pidana juga erat kaitannya dengan sistem peradilan pidana. Menurut Hadisuprpto , upaya penanggulangan kejahatan dengan cara penghukuman terutama terfokus pada sifat penindasan, yaitu penghapusan, penghancuran, dan penindasan setelah kejahatan dilakukan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis pendekatan hukum preskriptif dan empiris. Pendekatan normatif ini berlangsung dengan meninjau persoalan hukum sebagai kaidah dan dapat dilihat sejalan dengan penelitian hukum normatif.

Studi yuridis normatif dilaksanakan dengan pendekatan melalui penelitian kepustakaan terhadap persoalan-persoalan teoritis, di antaranya melalui: kajian terhadap sumber hukum, asas-asas hukum, opini opini sarjana, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan dimana subjek penelitian dipelajari secara langsung melalui pengamatan terhadap pertanyaan penelitian dan wawancara yang berkaitan dengan rumusan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Apakah Upaya Yang Dilakukan Untuk Mecegah Terjadinya Penyimpangan Terhadap Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana**

Upaya-Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan asas praduga tak bersalah merupakan langkah yang positif dimana lembaga penegak hukum telah menyadari bahwa sering terjadi penyimpangan, sehingga merasa perlu untuk mengambil langkah pencegahan guna mencapai hasil yang optimal.

Munculnya permasalahan penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum dan tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia menjadikan asas praduga tidak bersalah hanya sekedar pelipur lara bagi tersangka atau terdakwa yang dituntut dalam perkara pidana. Penyimpangan terjadi secara sistematis, baik pada tataran penerapan hukum maupun pada tataran logika hukum yang mendasari asas praduga tak bersalah asas praduga tak bersalah yang sudah terintegrasi dalam sistem hukum Indonesia patut dipertimbangkan kembali.

Salah satu Upaya Pencegahan praduga tak bersalah yang terjadi terhadap tersangka atau terdakwa dapat diminimalisir dengan Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu pilar pokok pembangunan pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang bermutu akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan kompetitif sesuai dengan visi Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2025. Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan oleh semua pihak.

Hak seseorang tersangka untuk tidak dianggap bersalah sampai ada putusan

pengadilan yang menyatakan sebaliknya ( praduga tak bersalah) sesungguhnya juga bukan hak yang bersifat absolut, baik dari sisi formil maupun sisi materiel. Karena hak ini tidak termasuk "non-derogable rights" seperti halnya hak untuk hidup atau hak untuk tidak dituntut dengan hukum yang berlaku surut (non-retroaktif). Bahkan UUD 1945 dan Perubahannya, sama sekali tidak memuat hak, praduga tak bersalah ; asas ini hanya dimuat dalam Pasal 8 UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan di dalam Penjelasan Umum UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Rumusan kalimat dalam Pasal 8 UU Kekuasaan Kehakiman (2004) dan Penjelasan Umum KUHAP, adalah: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Praduga tak bersalah ini berakhir apabila pengadilan memutuskan tersangka bersalah melakukan tindak pidana dan memvonisnya dengan pidana penjara dan/atau denda. Karena terdakwa menjalani proses-proses pemeriksaan pengadilan yang adil dan tidak memihak dan pengadilan membuka segala jalan bagi terdakwa, maka majelis hakim memberikan kepercayaan kepada hakim berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan oleh saksi dalam perkara tersebut. Tersangka dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang melibatkan korban baik materil maupun immateril. Status tersangka yang dilindungi asas praduga tak bersalah berakhir setelah persidangan pengadilan telah menyatakan terdakwa bersalah, sekalipun terdakwa mengajukan upaya hukum, banding atau kasasi.

#### **B. Bagaimana Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyidikan Terhadap Pemeriksaan Tindak Pidana**

Penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Untuk memahami siklus legitimasi yang adil, pemolisian harus diuraikan secara komprehensif. Oleh karena itu, penegakan hukum dimaknaitidak hanya sebagai penegakan peraturan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa, tetapi juga tidak mengesampingkan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan aparat terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa. penegakan hukum selama proses penyidikan.

Asas persamaan, alam hukum acara perdata, dikenal dalam varian lain yaitu asas to each his own dan asas audi et alteram partem. Kedua asas tersebut menuntut agar setiap orang yang dihadapkan ke pengadilan harus diperlakukan sama, walaupun kedua-duanya mempunyai arti yang sama, namun dalam penerapannya kedua asas kesamaan tersebut berbeda.

Asas praduga tak bersalah merupakan asas pedoman terpenting dalam sistem hukum (liability of law); Prinsip ini mencakup: (1) keamanan dari tindakan pemerintah yang tidak patut; (2) pengadilan berwenang memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa; 3) Tersangka atau terdakwa memerlukan kepastian bahwa ia dapat membela diri sepenuhnya.

Hak tersangka atau terdakwa juga harus dihormati karena pada prinsipnya hukum memandang setiap warga negara Indonesia kedudukannya sama di depan hukum. (Equality Before of The Law), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan :“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Namun hal yang sangat disayangkan oleh beberapa kalangan, teruma para pemerhati hukum adalah tindakan penegak hukum yang telah melakukan serangkaian tindakan yang

tidak sesuai dengan tata tertib peyidikan dan di luar konteks “ praduga tak bersalah ” seperti melakukan pemukulan sertas erangkaian tindakan kekerasan lainnya agar tersangka mengakui perbuatan misalnya pencurian, pembunuhan dan pencabulan.

Seorang tersangka atau terdakwa juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakannya sesuai dengan Undang-Undang, yaitu :

- 1) Apabila seseorang ditahan di penjara kota, ia wajib memberitahukannya dalam jangka waktu tertentu (Pasal 22 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Kewajiban bagi tersangka atau terdakwa dalam tahanan rumah atau tahanan kota untuk meminta izin kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang mengeluarkan surat penahanan untuk keluar rumah atau kota (Pasal 22 ayat 2 dan 3 KUHP)
- 3) Merupakan salah satu syarat yang dikenakan kepada tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani skorsing massal. Contoh syarat tersebut antara lain kewajiban melapor tidak keluar rumah atau kota (penjelasan Pasal 31 KUHP).
- 4) Isi berita acara (turunan berita acara pemeriksaan) untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 72 KUHP dan penjelasannya).

Penerapan asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana di Indonesia mempunyai dua tujuan, yaitu di satu pihak melindungi orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan membebaskannya dengan jaminan, dan di pihak lain untuk menegakkan hukum pidana. prinsip. dari asas praduga tak bersalah. Merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum (penyidik) dalam melaksanakan tugasnya mengusut orang-orang yang tidak bersalah yang melakukan kegiatan melawan hukum yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak tersangka.

Asas dimuat dalam Pasal 8 UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan di dalam Penjelasan Umum UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP. Rumusan kalimat dalam Pasal 8 UU Kekuasaan Kehakiman (2004) yaitu: ”Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 54 KUHP yang berbunyi, “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

## **KESIMPULAN**

1. Usaha-usaha untuk menanggulangi penyimpangan terhadap asas praduga tak bersalah dapat berupa standar pembuktian yang tinggi, standar yang tinggi yang di maksud adalah untuk memastikan semua fakta hukum sebelum divonis agar tidak terjadi kekeliruan vonis, seperti menuntut dan memvonis bersalah seseorang yang sebenarnya tidak bersalah. Standar tinggi sistem pembuktian tersebut justru untuk menempatkan keseimbangan bagi kepentingan tersangka atau terdakwa. Melalui metode seperti ini, jaksa dapat membantu menjaga keseimbangan hukum agar tidak terjadi kekeliruan pembedaan, menghukum seseorang yang tidak bersalah dan gagal menghukum seseorang yang bersalah. Pengadilan harus mempercayai sang jaksa dengan asumsi bahwa argument jaksa adalah benar kecuali terdakwa dapat membuktikan sebaliknya, serta seharusnya asas praduga tak bersalah berbunyi seperti ini: Seseorang harus di anggap tidak bersalah sampai dapat di buktikan sebaliknya.
2. Secara umum asas praduga tak bersalah pada tersangka dapat dipahami dengan memberikan kesempatan kepada tersangka untuk tetap menjadi tersangka dan terhindar dari perbuatan tercela. Tersangka bukanlah orang yang bertanggung jawab,

melainkan orang yang mempunyai hubungan erat dengan kejahatan tersebut. Kondisi tersangka menunjukkan bahwa ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang disangkakan dilakukannya. Meski sebenarnya menaikkan tingkat kriminalitas, namun perbuatan tersangka juga ditentukan berbeda oleh undang-undang. Fungsi di luar proses penyidikan atau penyidikan kini bertanggung jawab menentukan jenis hukuman yang dijatuhkan pengadilan kepada tersangka.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- A. Mukthie Fadjar, 2005. Tipe Negara Hukum. Malang: Bayumedia Publising.  
Abdul Djamil, 2005. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.  
M. Yahya Harahap, 2009. Hukum Acara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.  
Mien Rohmini, 2003. Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Alumni, Bandung.  
Sudikno Mertodikusumo, 2007. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta.

### **Jurnal**

- Ansori, L. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2).  
Anton Freddy Susanto, 2004. Wajah Peradilan Kita Kontribusi Sosial Tentang Penyimpangan Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana. Bandung: PT. Refika Aditama.  
Benedict Jaya, Marwan Mas, and Abd. Haris Hamid, Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Indonesian Journal of Legality of Law* 4, no. 1 (2021).  
E. Nurhani Butarbutar, Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata, *Mimbar Hukum* Vol. 23 No. 1, Juni 2009.  
E. Nurhani Butarbutar, Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata, *Mimbar Hukum* Vol. 23 No. 1, Juni 2009, hlm. 234.  
Paulus Hadisuprpto, Peradilan Anak Restoratif; Prospek Hukum Pidana Anak Indonesia, *Yuridika* Vol. 24 No. 2.  
Zainudin Hasan, Bambang Hartono, Fernanda Akbar. 2023. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bos Di Dinas Pendidikan Lampung Tengah (Studi Putusan Nomor 12/Pid.SusTpk/2022/Pn.Tjk). *Jurnal Qistie* Vol. 16.  
Zainudin Hasan, Wiratama, A, Haikal, A., 2023. Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9(14).  
Zainudin Hasan. 2023. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *VOL* 2 NO 3.

### **Peraturan Perundang-Undang**

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009

### **Situs Internet**

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18740#:~:text=Para%20Pemohon%20yang%20berprofesi%20sebagai,dalam%20undang-undang%20ini>". Diakses pada tanggal 23/04.2024 waktu 16:27 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/a/logika-hukum-asas-praduga-tak-bersalah-reaksi-atas-paradigma-individualistik-oleh-romli-atmasasmita-lt4b25f96c2ed41/?page=all> Diakses pada tanggal 23/04/2024 jam 14:52.